



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI NUSANTARA Alias LOE SIK VE Bin SUNATA;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 4 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 02, RW 01, Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI NUSANTARA Alias LOE SIK VE Bin SUNATA**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI NUSANTARA Alias LOE SIK VE Bin SUNATA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-07591236 diperuntukkan mobil Datsun Go+ Panca T 1.2 M/T, Nopol. B-1850-CKZ, tahun 2016, atas nama RANGGA PRADANA
  - 1 (satu) unit mobil Datsun Go+ Panca T 1.2 M/T, Nopol. B-1850-CKZ, tahun 2016, warna abu-abu tua metalik Nomor Rangka : MHBCH2FGJ-043901, Nosin : HR12-760408T, atas nama RANGGA PRADANA beserta STNKB nya.

**Dikembalikan kepada saksi korban Moh. Nasir.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM 106/Eoh.2/BONDO/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Hadi Nusantara Alias Loe Sik Ve Bin Sunata, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Sumber Sari RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 wib saksi korban Moh. Nasir yang merupakan pedagang jual beli mobil bekas mendapat telpon dari terdakwa yang menanyakan “punya mobil apa saja pak haji ?”, yang kemudian saksi korban Moh. Nasir menyebutkan satu per satu stok mobil yang ada di rumahnya dimana salah satu dari stok mobil tersebut yakni mobil Datsun Go+ panca, dengan saksi korban mengatakan “banyak ada 6 (enam) unit diantaranya, INNOVA REBORN, INOVA LAMA, DATSUN GO+ PANCA 2016, TOYOTA LGX, AYLA, ERTIGA DRESSA”. Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui ada stok mobil Datsun Go+ Panca tersebut, kemudian terdakwa bernisiatif untuk membawa dan menawarkan mobil tersebut kepada calon pembeli yang berasal dari Kec. Rambli, Kab. Jember dengan cara terdakwa meminta ijin untuk membawa 1 (satu) unit mobil Datsun Go+ Panca warna abu-abu tua metalic dengan Nopol : B-1850-CKZ, Noka : MHB1CH2FGJ043901, Nosin: HR12760408T milik saksi korban dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pembeli.
- Bahwa setelah mendengar permintaan dari terdakwa lalu saksi korban Moh. Nasir memberikan harga jual sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya langsung disepakati oleh terdakwa dengan terdakwa mengatakan bahwa calon pembelinya telah menyetujui dengan harga beli Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut kemudian saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk memperbolehkan terdakwa untuk membawa mobil miliknya untuk diperjualbelikan sesuai dengan jadwal yang di tentukan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta BPKB mobil tersebut kepada saksi korban dengan alasan mau dilakukan cek fisik, kemudian saksi tidak memberikan dikarenakan tidak ada uang pembayaran tetapi terdakwa terus

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu saksi korban hingga saksi korban memberikan fotocopy dari BPKB mobil miliknya, dengan BPKB asli tetap ada pada saksi korban.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa justru menggadaikan mobil milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban kepada saksi Kristiyono yang merupakan anggota TNI alamat Kec. Sumber Sari, Kab. Jember dengan terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Kristiyono dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus BPKB mobil yang baru saja dibelinya dan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) hari. Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut oleh terdakwa habis dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa mobil Datsun Go+ Panca milik saksi korban Moh. Nasir sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban terus menelpon terdakwa mengenai pembayaran mobil miliknya dan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 saksi korban Moh. Nasir mendatangi rumah istri terdakwa di Desa Blater, Kec. Ambulu, Kab. Jember dan saksi korban hanya bertemu dengan saudara dari istri terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut, mengetahui hal tersebut saksi korban Moh. Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maesan Bondowoso.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Moh. Nasir mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Hadi Nusantara Alias Loe Sik Ve Bin Sunata, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Sumber Sari RT. 03 / RW. 01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 07.45 wib saksi korban Moh. Nasir yang merupakan pedagang jual beli mobil bekas mendapat telpon dari terdakwa yang menanyakan "punya mobil apa saja pak haji ?", yang kemudian saksi korban Moh. Nasir menyebutkan satu per satu

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stok mobil yang ada di rumahnya dimana salah satu dari stok mobil tersebut yakni mobil Datsun Go+ panca, dengan saksi korban mengatakan “banyak ada 6 (enam) unit diantaranya, INNOVA REBORN, INOVA LAMA, DATSUN GO+ PANCA 2016, TOYOTA LGX, AYL, ERTIGA DRESSA”. Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui ada stok mobil Datsun Go+ Panca tersebut, kemudian terdakwa berniat untuk membawa dan menawarkan mobil tersebut kepada calon pembeli yang berasal dari Kec. Rambli, Kab. Jember dengan cara terdakwa meminta ijin untuk membawa 1 (satu) unit mobil Datsun Go+ Panca warna abu-abu tua metalic dengan Nopol : B-1850-CKZ, Noka : MHB1CH2FGJ043901, Nosin: HR12760408T milik saksi korban dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pembeli.

- Bahwa setelah mendengar permintaan dari terdakwa lalu saksi korban Moh. Nasir memberikan harga jual sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya langsung disepakati oleh terdakwa dengan terdakwa mengatakan bahwa calon pembelinya telah menyetujui dengan harga beli Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi korban percaya dan mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil miliknya untuk diperjualbelikan sesuai dengan jadwal yang di tentukan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta BPKB mobil tersebut kepada saksi korban dengan alasan mau dilakukan cek fisik, kemudian saksi tidak memberikan dikarenakan tidak ada uang pembayaran tetapi terdakwa terus merayu saksi korban hingga saksi korban memberikan fotocopy dari BPKB mobil miliknya, dengan BPKB asli tetap ada pada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa justru menggadaikan mobil milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban kepada saksi Kristiyono yang merupakan anggota TNI alamat Kec. Sumber Sari, Kab. Jember dengan terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi Kristiyono dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus BPKB mobil yang baru saja dibelinya dan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) hari. Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut oleh terdakwa habis dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa mobil Datsun Go+ Panca milik saksi korban Moh. Nasir sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban terus menelpon terdakwa mengenai pembayaran mobil miliknya dan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 saksi korban Moh. Nasir mendatangi rumah istri terdakwa di Desa Blater, Kec. Ambulu, Kab. Jember dan saksi korban hanya bertemu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan saudara dari istri terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut, mengetahui hal tersebut saksi korban Moh. Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maesan Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Moh. Nasir mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan penipuan dan penggelapan terhadap mobil milik saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah saksi Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa awalnya pada hari itu terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan kepada saksi jika ada yang mau membeli mobil milik saksi Merk Datsun Go sehingga saksi menawarkan dengan harga Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditawarkan terdakwa Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk mobil di cek pembeli dan mengatakan pembeli setuju harga Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa waktu itu saksi menyetujui dan terdakwa pergi membawa mobil pergi kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang Kembali kerumah saksi membawa mobil lalu meminta BPKB namun saksi keberatan sehingga hanya diberikan fotocopy saja oleh anak saksi yang Bernama Musyarofah;
  - Bahwa alasan terdakwa meminta BPKB saat itu katanya untuk memperlihatkan kepada pembeli kemudian mengurus ke Samsat untuk mengecek fisik mobil dan pembayarannya akan dilakukan setelah di cek fisik di Kantor Samsat sekaligus terdakwa meminta uang bensin sebanyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah pergi ke Samsat maka terdakwa tidak Kembali kemudian sekitar jam 12.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib terdakwa tidak memberi kabar

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaannya maka saksi telepon terdakwa namun tidak dijawab kemudian jam 17.00 Wib saksi telepon lagi baru terdakwa mengangkat telepon dan mengatakan akan segera mentransfer uang harga mobil Datsun tersebut namun kenyataannya tidak kunjung ditransfer kemudian tanggal 11 Agustus 2023 saksi mendatangi rumah terdakwa di Jember namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga saksi melaporkan ke Polres Bondowoso untuk diproses hukum;

- Bahwa menurut alasan terdakwa jika dirinya melakukan perbuatan tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp.63.000.000,00- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Musyarofah Jamil Alias B. Asraf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan mobil milik ayah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 07.45 Wib saksi ditelepon oleh terdakwa dan menanyakan kepada bapak saksi jika apa saja mobil yang akan dijual oleh bapak saksi lalu mengatakan ada 6 (enam) unit yang siap dijual yakni Inova Reborn, Inova lama, Datsun Go Plus, Toyota LGX, Ayla dan Ertiga;
- Bahwa barang yang ditipu dari bapak saksi berupa mobil Datsun Go Panca Nopol B 1850 CKZ dan mobil itu lengkap STNK dan BPKB;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang di rumah bapak saksi dan menawarkan kepada saksi jika ada yang mau membeli mobil milik saksi Merk Datsun Go sehingga bapak saksi menawarkan dengan harga Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditawar terdakwa Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk mobil di cek pembeli dan mengatakan pembeli setuju harga Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu bapak saksi menyetujui dan membawa pergi mobil kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang Kembali kerumah bapak saksi membawa mobil lalu meminta BPKB namun bapak saksi keberatan sehingga hanya diberikan fotocopy saja oleh saksi;
- Bahwa alasan terdakwa meminta BPKB saat itu katanya untuk memperlihatkan kepada pembeli kemudian mengurus ke Samsat untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek fisik mobil dan pembayarannya akan dilakukan setelah di cek fisik di Kantor Samsat sekaligus terdakwa meminta uang bensin sebanyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib terdakwa tidak memberi kabar tentang keberadaannya maka saksi telepon terdakwa namun tidak dijawab kemudian jam 17.00 Wib bapak saksi telepon lagi baru terdakwa mengangkat telepon dan mengatakan akan segera mentransfer uang harga mobil Datsun tersebut namun kenyataannya tidak kunjung ditransfer kemudian tanggal 11 Agustus 2023 bapak saksi mendatangi rumah terdakwa di Jember namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga melaporkan kejadian itu ke Polres Bondowoso untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka bapak saksi mengalami kerugian sekitar Rp.63.000.000,00- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Abdul Hadi Alias P. Ila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan dan penggelapan mobil milik Moh. Nasir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 07.45 Wib saksi Moh. Nasir ditelepon oleh terdakwa dan menanyakan jika apa saja mobil yang akan dijual kemudian saksi Moh. Nasir mengatakan ada 6 (enam) unit yang siap dijual yakni Inova Reborn, Inova lama, Datsun Go Plus, Toyota LGX, Ayla dan Ertiga;
- Bahwa barang yang ditipu dari saksi Moh. Nasir berupa mobil Datsun Go Panca Nopol B 1850 CKZ dan mobil itu lengkap STNK dan BPKB;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang di rumah saksi Moh. Nasir dan menawarkan kepada jika ada yang mau membeli mobil milik saksi Merk Datsun Go sehingga saksi Moh. Nasir menawarkan dengan harga Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditawar terdakwa Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk mobil di cek pembeli dan mengatakan pembeli setuju harga Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Moh. Nasir menyetujui dan terdakwa membawa pergi mobil kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang Kembali kerumah saksi Moh. Nasir membawa mobil lalu meminta BPKB namun saksi

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*





Moh. Nasir keberatan sehingga hanya diberikan fotocopy saja oleh anak Moh. Nasir;

- Bahwa alasan terdakwa meminta BPKB saat itu katanya untuk memperlihatkan kepada pembeli kemudian mengurus ke Samsat untuk mengecek fisik mobil dan pembayarannya akan dilakukan setelah di cek fisik di Kantor Samsat sekaligus terdakwa meminta uang bensin sebanyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib terdakwa tidak memberi kabar tentang keberadaannya maka Moh. Nasir menelepon terdakwa namun tidak dijawab kemudian jam 17.00 Wib saksi Moh. Nasir telepon lagi baru terdakwa mengangkat telepon dan mengatakan akan segera mentransfer uang harga mobil Datsun tersebut namun kenyataannya tidak kunjung ditransfer kemudian tanggal 11 Agustus 2023 saksi Moh. Nasir mendatangi rumah terdakwa di Jember namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga melaporkan kejadian itu ke Polres Bondowoso untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi ingat terdakwa datang dan pergi membawa mobil tersebut karena saksi yang menuntun mobil tersebut saat akan keluar masuk dari rumah saksi Moh. Nasir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Nasir mengalami kerugian sekitar Rp.63.000.000,00- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum atas persetujuan terdakwa juga telah membacakan keterangan saksi Kristiyono sebagaimana berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan atas keterangan yang dibacakan tersebut maka terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena telah melakukan penipuan dan penggelapan mobil milik Moh. Nasir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah saksi Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari itu terdakwa datang kerumah saksi Moh. Nasir dan menawarkan kepada jika ada yang mau membeli mobil milik saksi Moh. Nasir Merk Datsun Go sehingga saksi Moh. Nasir menawarkan dengan harga Rp.

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditawarkan terdakwa Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk mobil di cek pembeli dan mengatakan pembeli setuju harga Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak membawa mobil tersebut kepada pembeli akan tetapi menggadaikannya kepada Kristiyono seorang Tentara Nasional Indonesia di Jember dengan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk bermain judi online serta untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa mobil Datsun milik Moh.Nasir tersebut dengan Nopol B 1850 CKZ warna Abu-abu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-07591236 diperuntukkan mobil Datsun Go+ Panca T 1.2 M/T, Nopol. B-1850-CKZ, tahun 2016, atas nama RANGGA PRADANA; dan
- 1 (satu) unit mobil Datsun Go+ Panca T 1.2 M//T, Nopol. B-1850-CKZ, tahun 2016, warna abu-abu tua metalik Nomor Rangka : MHBCH2FGJ-043901, Nosin : HR12-760408T, atas nama RANGGA PRADANA beserta STNKB nya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah saksi Moh. Nasir di Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso telah membawa pergi dan menggadaikan keorang lain sebuah mobil Datsun Go Panca Nopol B 1850 CKZ warna Abu-abu milik Moh. Nasir;
- Bahwa awalnya saksi korban Moh. Nasir yang merupakan pedagang jual beli mobil bekas mendapat telpon dari terdakwa yang menanyakan "punya mobil apa saja pak haji ?", yang kemudian saksi korban Moh. Nasir menyebutkan satu per satu stok mobil yang ada di rumahnya dimana salah satu dari stok mobil tersebut yakni mobil Datsun Go+ panca, dengan saksi korban

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “banyak ada 6 (enam) unit diantaranya, INNOVA REBORN, INOVA LAMA, DATSUN GO+ PANCA 2016, TOYOTA LGX, AYLA, ERTIGA DRESSA“. Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui ada stok mobil Datsun Go+ Panca tersebut, kemudian terdakwa bernisiatif untuk membawa dan menawarkan mobil tersebut kepada calon pembeli yang berasal dari Jember dengan cara terdakwa meminta ijin untuk membawa mobil Datsun Go+ Panca warna abu-abu tua metalic milik saksi korban dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pembeli;

- Bahwa pada saat itu saksi Moh. Nasir menawarkan dengan harga Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditawar terdakwa Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk mobil di cek pembeli dan mengatakan pembeli setuju harga Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi Moh. Nasir menyetujui dan terdakwa pergi membawa mobil pergi kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang Kembali kerumah saksi Moh. Nasir membawa mobil lalu meminta BPKB namun saksi keberatan sehingga hanya diberikan fotocopy saja oleh anak saksi Moh. Nasir yang Bernama Musyarofah;
- Bahwa alasan terdakwa meminta BPKB saat itu katanya untuk memperlihatkan kepada pembeli kemudian mengurus ke Samsat untuk mengecek fisik mobil dan pembayarannya akan dilakukan setelah di cek fisik di Kantor Samsat sekaligus terdakwa meminta uang bensin sebanyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pergi ke Samsat maka terdakwa tidak Kembali kemudian sekitar jam 12.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib terdakwa tidak memberi kabar tentang keberadaannya maka saksi Moh. Nasir menelepon terdakwa namun tidak dijawab kemudian jam 17.00 Wib saksi Moh. Nasir telepon lagi baru terdakwa mengangkat telepon dan mengatakan akan segera mentransfer uang harga mobil Datsun tersebut namun kenyataannya tidak kunjung ditransfer kemudian tanggal 11 Agustus 2023 saksi Moh. Nasir mendatangi rumah terdakwa di Jember namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga saksi Moh. Nasir melaporkan ke Polres Bondowoso untuk diproses hukum;
- Bahwa pada hari itu terdakwa tidak membawa mobil tersebut kepada pembeli akan tetapi menggadaikannya kepada Kristiyono seorang Tentara Nasional Indonesia di Jember dengan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk bermain judi online serta untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Nasir mengalami kerugian sekitar Rp.63.000.000,00- (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai/mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **HADI NUSANTARA Alias LOE SIK VE Bin SUNATA** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



Menimbang bahwa “dengan maksud” dapat diartikan telah mempunyai niat atau kehendak dari pelaku atau dengan kata lain dengan maksud di dalam pasal ini adalah maksud dari si pelaku yang tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum kemudian secara melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum, dengan hak atau tanpa hak, tanpa wewenang sendiri, tanpa kekuasaan, bertentangan dengan hak orang lain atau *subyektif recht*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah saksi Moh. Nasir di Desa Sumber Sari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso telah membawa pergi dan menggadaikan keorang lain sebuah mobil Datsun Go Panca Nopol B 1850 CKZ warna Abu-abu milik Moh. Nasir;

Menimbang bahwa terdakwa menggadaikan mobil milik Moh. Nasir tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang kemudian hasil dari gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan ada juga yang digunakan untuk kebutuhan keluarga sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif oleh karenanya terpenuhinya salah satu unsur secara parsial maka unsur pasal ini telah terbukti pula secara kumulatif;

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu guna menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang. Jadi sifat penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu (HR. No. 287 Tgl. 24 Jan. 1950);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi korban Moh. Nasir yang merupakan pedagang jual beli

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bekas mendapat telepon dari terdakwa yang menanyakan “punya mobil apa saja pak haji?”, yang kemudian saksi korban Moh. Nasir menyebutkan satu per satu stok mobil yang ada di rumahnya dimana salah satu dari stok mobil tersebut yakni mobil Datsun Go+ panca, dengan saksi korban mengatakan “banyak ada 6 (enam) unit diantaranya, INNOVA REBORN, INOVA LAMA, DATSUN GO+ PANCA 2016, TOYOTA LGX, AYLAL, ERTIGA DRESSA”. Selanjutnya setelah terdakwa mengetahui ada stok mobil Datsun Go+ Panca tersebut, kemudian terdakwa berniat untuk membawa dan menawarkan mobil tersebut kepada calon pembeli yang berasal dari Jember dengan cara terdakwa meminta izin untuk membawa mobil Datsun Go+ Panca warna abu-abu tua metallic milik saksi korban dengan alasan untuk ditunjukkan kepada pembeli;

- Bahwa pada saat itu saksi Moh. Nasir menawarkan dengan harga Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun ditawarkan terdakwa Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa meminta untuk mobil di cek pembeli dan mengatakan pembeli setuju harga Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa waktu itu saksi Moh. Nasir menyetujui dan terdakwa pergi membawa mobil pergi kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang Kembali kerumah saksi Moh. Nasir membawa mobil lalu meminta BPKB namun saksi keberatan sehingga hanya diberikan fotocopy saja oleh anak saksi Moh. Nasir yang bernama Musyarofah;
- Bahwa alasan terdakwa meminta BPKB saat itu katanya untuk memperlihatkan kepada pembeli kemudian mengurus ke Samsat untuk mengecek fisik mobil dan pembayarannya akan dilakukan setelah di cek fisik di Kantor Samsat sekaligus terdakwa meminta uang bensin sebanyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pergi ke Samsat maka terdakwa tidak Kembali kemudian sekitar jam 12.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib terdakwa tidak memberi kabar tentang keberadaannya maka saksi Moh. Nasir menelepon terdakwa namun tidak dijawab kemudian jam 17.00 Wib saksi Moh. Nasir telepon lagi baru terdakwa mengangkat telepon dan mengatakan akan segera mentransfer uang harga mobil Datsun tersebut namun kenyataannya tidak kunjung ditransfer kemudian tanggal 11 Agustus 2023 saksi Moh. Nasir mendatangi rumah terdakwa di Jember namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga saksi Moh. Nasir melaporkan ke Polres Bondowoso untuk diproses hukum;
- Bahwa pada hari itu terdakwa tidak membawa mobil tersebut kepada pembeli akan tetapi menggadaikannya kepada Kristiyono seorang Tentara Nasional

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Jember dengan sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk bermain judi online serta untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Nasir mengalami kerugian sekitar Rp.63.000.000,00- (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Moh. Nasir mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan didasarkan pada putusan yang paling baik terhadap diri Terdakwa tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada korban dan kepentingan masyarakat sehingga adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha preemtif dan prevensi atau lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori filsafat integratif dan juga prevensi masyarakat lainnya dalam rangka keadilan substantif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat tepat berdasarkan hukum dan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Nusantara Alias Loe Sik Ve Bin Sunata** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : M-07591236 diperuntukkan mobil Datsun Go+ Panca T 1.2 M/T, Nopol. B-1850-CKZ, tahun 2016, atas nama RANGGA PRADANA
- 1 (satu) unit mobil Datsun Go+ Panca T 1.2 M//T, Nopol. B-1850-CKZ, tahun 2016, warna abu-abu tua metalik Nomor Rangka : MHBCH2FGJ-043901, Nosin : HR12-760408T, atas nama RANGGA PRADANA beserta STNKB nya.

**Dikembalikan kepada saksi korban Moh. Nasir.**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marthen Benu, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Dani Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthen Benu, S.H.

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Bdw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 18**